
Sinkronisasi BPJS Kesehatan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Tanah: Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan

Synchronizing BPJS Kesehatan Membership Requirements in Land Transfer Registration: A Case Study in the National Land Agency Office of Medan City

Kristin Lusyana Sitorus*, Tan Kamello, Rudy Haposan Siahaan & Agusmidah
Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 29 Desember 2023; Direview: 30 Desember 2023; Disetujui: 31 Desember 2023

*Corresponding Email: kristinlusyana08@gmail.com

Abstrak

Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mewajibkan pembeli untuk terdaftar di BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli, menambahkan persyaratan baru. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi sinkronisasi regulasi keanggotaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah, implementasi persyaratan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dan penundaan pelaksanaan. Penelitian normatif melibatkan wawancara dan studi literatur, menganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara kualitatif. Temuan menunjukkan sinkronisasi vertikal tidak praktis untuk Instruksi Presiden sebagai regulasi kebijakan. Sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nomor 24 Tahun 2011 kurang relevan. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan awalnya menerapkan persyaratan kartu BPJS Kesehatan, namun surat edaran pada 18 Agustus 2022 mengindikasikan penundaan, menunjukkan ketidakselarasan. Penundaan sesuai karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, surat edaran tidak menyebutkan durasi penundaan, menimbulkan ketidakpastian hukum dan masalah manfaat.

Kata Kunci : Sinkronisasi; BPJS Kesehatan; Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.

Abstract

The issuance of Presidential Instruction Number 1 of 2022 mandates that buyers must be registered with BPJS Kesehatan for land transfer registration due to sale and purchase. This introduces new requirements. The study examines the synchronization of BPJS Kesehatan membership regulations in land transfer registration, the National Land Agency Office in Medan City's implementation of these requirements, and the subsequent postponement. The normative research involves interviews and a literature review, qualitatively analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials. Findings indicate that vertical synchronization is impractical, considering Presidential Instructions' nature as policy regulations. Horizontal synchronization between Agrarian Basic Law Number 5 of 1960 and Social Security Organizing Agency Law Number 24 of 2011 lacks relevance. The Medan City Land Agency initially implemented active BPJS Kesehatan card requirements, but a circular on August 18, 2022, signaling a postponement, reveals inconsistency due to the absence of synchronization. The postponement is appropriate as Presidential Instruction Number 1 of 2022 lacks binding legal force. However, the circular lacks a specified postponement duration, causing legal uncertainty and utility issues.

Keywords: Synchronization; BPJS Kesehatan (Health Insurance); Land Transfer Registration.

How to Cite: Sitorus, K.L., Kamello, T., Siahaan, R.H., & Agusmidah, (2023), Sinkronisasi BPJS Kesehatan dalam Pendaftaran Peralihan Hak Tanah: Studi Kasus di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, *Journal of Law & Policy Review*, 1 (2): 203-215.



PENDAHULUAN

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, yang diterbitkan pada 6 Januari 2022, bertujuan mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Instruksi ini memerintahkan 23 Menteri dan Kepala Institusi untuk mengambil langkah sesuai tugas dan kewenangan masing-masing guna meningkatkan implementasi program tersebut. Diktum II angka 17 dari instruksi tersebut menetapkan bahwa Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional harus memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli adalah peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Suryani & Suharyanto, 2016). Selanjutnya, Surat Edaran Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 memberikan pedoman tentang kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, berlaku di seluruh provinsi Indonesia, termasuk Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan.

Instruksi Presiden juga memengaruhi transaksi jual beli, yang diatur oleh Pasal 1457 KUH Perdata, dan pendaftaran tanah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam konteks pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, pemohon harus melampirkan bukti kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan, sesuai dengan persyaratan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dengan demikian, instruksi ini bertujuan menyelaraskan partisipasi asuransi kesehatan dengan pendaftaran tanah, memastikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah karena jual beli (Fauzi & Hardian, 2023; Sudin et al., 2022).

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan bahwa hanya pembeli dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli yang diwajibkan menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Alasannya, pembeli dianggap mampu secara ekonomi. Namun, kebijakan ini menimbulkan ketidaksetaraan di mata hukum, bertentangan dengan asas bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya tidak membedakan perlakuan antara pembeli dan penjual dalam optimalisasi program jaminan kesehatan. Pendekatan yang tidak diskriminatif pada kedua belah pihak dianggap lebih sesuai untuk memenuhi asas hukum dan mencapai efektivitas serta target kepesertaan aktif BPJS Kesehatan yang diinginkan.

Selain itu, jika dilihat lebih jauh hubungan antara kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan pendaftaran tanah tidak memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Akibat berlakunya ketentuan tersebut, laju birokrasi dalam pelayanan publik khususnya pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli akan berdampak semakin lambat dan membutuhkan waktu lama. Hal tersebut bertentangan dengan sasaran reformasi birokrasi yang bertujuan sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dalam melakukan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik seperti dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua bidang tugas organisasi (Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025).

Setiap Kantor Badan Pertanahan Nasional, termasuk di Kota Medan, menerapkan kebijakan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022. Kebijakan ini mendapat tanggapan pro dan kontra di masyarakat, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menunda implementasinya melalui Surat Edaran Nomor HK.02/1376/VIII/2022. Surat edaran tersebut mengenai penundaan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli. Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji beberapa permasalahan utama. Pertama, bagaimana sinkronisasi pengaturan syarat keanggotaan kartu Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat jual beli. Kedua, bagaimana implementasi syarat keanggotaan kartu BPJS Kesehatan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli. Terakhir, bagaimana kebijakan yang diakomodir dalam Surat Edaran Nomor HK.02/1376/VIII/2022 yang menanggukhkan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun karena jual beli dianalisis berdasarkan teori kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis dan bersifat yuridis normatif. Pendekatan deskriptif analitis dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap fenomena hukum (Jonaedi Efendi et al., 2018) yang berkaitan dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah akibat jual beli serta implementasi kebijakan BPJS Kesehatan dalam konteks ini. Metode ini memungkinkan penulis untuk mengorganisir, mengklasifikasi, dan menganalisis gejala-gejala yang terkait dengan permasalahan penelitian dengan tujuan mencapai pemahaman yang mendalam. Sementara itu, jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi kerangka hukum yang berlaku, termasuk instruksi dan kebijakan yang mengatur kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait, studi kepustakaan, serta analisis dokumen hukum yang terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah dan kebijakan BPJS Kesehatan. Analisis data bersifat kualitatif dan melibatkan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Selain itu, pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan regulasi yang relevan dan mengevaluasi sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan kombinasi pendekatan deskriptif analitis, yuridis normatif, dan metode pengumpulan data kualitatif, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam membahas dan menganalisis dampak serta implementasi kebijakan BPJS Kesehatan terkait dengan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sinkronisasi Pengaturan Syarat Kepesertaan Kartu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah karena Jual Beli

Suatu peraturan perundang-undangan dilihat sebagai satu kesatuan atau sebagai sistem hukum. Hal tersebut artinya bahwa tidak satu pun dari peraturan perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi peraturan perundang-undangan. Upaya mensinkronisasikan suatu aturan harus dieksekusi dengan tetap memperhatikan apakah aturan tersebut sesuai dan selaras atau tidak dengan aturan yang lainnya baik itu secara horizontal (aturan yang sejajar) atau vertikal (aturan yang berada di bawah dengan aturan yang lebih tinggi). Maksud dan tujuan dilakukannya sinkronisasi aturan adalah untuk meminimalisir *antinomy* hukum atau tumpang tindih regulasi melainkan saling menyempurnakan satu sama lain agar dapat menciptakan kepastian hukum. Pada prinsipnya, dalam suatu aturan semakin di bawah maka materi muatannya semakin rinci dan jelas (Marzuki, 2013). Oleh karena itu, para legislator dalam memproduksi suatu aturan wajib untuk mengetahui, memahami, dan memperhatikan asas maupun prinsip dari aturan yang akan diundangkan.

Dalam hal ini sinkronisasi aturan dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Sinkronisasi Vertikal

Sinkronisasi Vertikal adalah proses penyelarasan peraturan perundang-undangan dengan regulasi di hierarki hukum yang lebih tinggi. Hal ini menjamin ketidaktertentangan antaraturan dalam suatu bidang tertentu. Terkait pendaftaran peralihan hak atas tanah, Peraturan Menteri



Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 menetapkan syarat-syaratnya, terutama Pasal 103 yang memuat ketentuan tersebut.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022, diterbitkan pada 6 Januari 2022, menetapkan bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah harus menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, ketentuan ini menimbulkan pertentangan dengan Pasal 103 dan 104 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. Pemerintah menambahkan syarat pendaftaran, yaitu bukti kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Instruksi Presiden, meski memiliki kekuatan hukum, menimbulkan pertanyaan mengenai kedudukannya, apakah sebagai peraturan perundang-undangan atau kebijakan. Penerbitan Instruksi Presiden melibatkan kewenangan administratif Presiden, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Meskipun seharusnya hanya berisi perintah, beberapa Instruksi Presiden terkadang mencakup aspek peraturan kebijaksanaan dan penetapan, yang tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah.(Wulandari, 2014). Menghindari hal tersebut, dalam penerbitan Instruksi, Presiden seharusnya tidak memasukkan materi muatan pengaturan baru dalam Instruksi dan sedapat mungkin tidak menimbulkan efek pengaturan terhadap masyarakat.

Instruksi Presiden bukan merupakan keputusan yang mengikat umum. Instruksi Presiden adalah perintah atasan kepada bawahan yang bersifat individual, konkret, dan sekali-selesai (*final, einmalig*) sehingga tidak dapat digolongkan dalam peraturan perundang-undangan (*wetgeving*). Instruksi presiden hanya dapat mengikat menteri, kepala lembaga pemerintah nondepartemen, atau pejabat-pejabat pemerintah yang berkedudukan di bawah (merupakan pembantu) presiden dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan. Instruksi Presiden berisikan petunjuk yang ditujukan kepada para pejabat di lingkungan pemerintahan (eksekutif), seperti instruksi yang ditujukan kepada Menteri, Jaksa Agung, Gubernur Kepala Daerah atau Bupati/ walikotamadya Kepala Daerah (Hadjon et al., 2005). Oleh karena itu, untuk mengikat secara umum, maka instruksi presiden yang dikeluarkan oleh presiden ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya surat edaran oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.

Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Menurut A.V Dicey, wewenang diskresi merupakan kebebasan raja/ratu beserta aparatnya untuk bertindak tanpa meminta persetujuan parlemen yang artinya bahwa wewenang tersebut bersumber pada hak prerogatif, bukan bersumber pada undang-undang, oleh karena itu melekat pada kekuasaan eksekutif (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) (Dicey, 1915).

Freies Ermessen, diartikan sebagai lapangan bergerak selaku kebijakan atau kebebasan kebijakan (Muslimin, 1980). Pengertian tersebut dilengkapi dengan pernyataan sebagai keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan melalui sikap tindak administrasi negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan (Erliyana, 2004). Oleh karena itu, penggunaan *Freies Ermessen* oleh Badan atau Pejabat administrasi negara dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting dan mendesak serta tiba-tiba yang sifatnya kumulatif (Erliyana, 2004). Suatu persoalan baru dapat dikualifikasikan sebagai persoalan penting apabila persoalan tersebut menyangkut kepentingan umum, sedangkan kriteria kepentingan umum harus ditetapkan oleh suatu peraturan perundang-undangan. Suatu peraturan perundang-undangan tidak akan pernah mampu mengatur semua permasalahan yang berkembang dalam masyarakat, terlebih pada suatu kehidupan masyarakat yang semakin modern. Oleh karena itu, dalam Hukum Administrasi Negara dikenal doktrin bahwa badan atau pejabat administrasi tidak boleh menolak permasalahan yang diajukan kepadanya dengan alasan belum adanya peraturan yang mengatur

dengan jelas sehingga dengan adanya suatu doktrin tersebut maka ada ruang kebijakan bagi mereka untuk melakukan suatu tindakan atas dasar kebijakan. Artinya, badan atau pejabat administrasi hanya boleh mengambil suatu tindakan atas dasar kebijakan yang disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur atau sudah diatur namun tidak jelas (Erliyana, 2004). Dalam mempergunakan suatu kebijakan tidak boleh sewenang-wenang. Kebebasan dalam menggunakan kebijakan harus pada batasan yang sudah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Selain itu tetap harus memperhatikan hukum tidak tertulis yaitu asas umum pemerintahan yang baik (Erliyana, 2004).

Berdasarkan penjelasan di atas maka Instruksi Presiden sebagaimana yang diuraikan di atas bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijaksanaan sehingga sinkronisasi secara vertikal tidak dapat dilakukan. Peraturan kebijaksanaan yang salah satunya berupa Instruksi Presiden dapat dilakukan pengujian melalui Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan; kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

2. Sinkronisasi Horizontal

Sinkronisasi horizontal merupakan harmonisasi antara peraturan perundang-undangan pada tingkat yang sama dalam hierarki hukum. Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, sinkronisasi horizontal memastikan konsistensi antara regulasi-regulasi sejenis atau terkait dalam ranah yang sama. Proses ini juga harus memperhatikan urutan waktu pengesahan peraturan untuk menjaga konsistensi kronologis. Tujuan utama sinkronisasi horizontal adalah untuk mengungkap tingkat kesesuaian antara regulasi sejenis mengenai ranah tertentu.

Dalam konteks penyusunan peraturan perundang-undangan, terdapat dua asas yang mendasarinya, yaitu *lex posterior delogat legi priori* dan *lex specialist delogat legi generalis*. Kedua asas ini memiliki peran penting dalam membentuk regulasi yang komprehensif, mengingat peraturan perundang-undangan mencakup berbagai sektor dan bidang hukum yang saling terkait.

Penerapan syarat kepesertaan aktif kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pendaftaran tanah memerlukan kajian sinkronisasi horizontal antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Meskipun UUPA melibatkan pertanahan dan UU BPJS lebih terfokus pada jaminan sosial, kedua undang-undang ini tidak memiliki keterkaitan langsung.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran tanah karena jual beli tidak dapat disinkronkan secara vertikal atau horizontal. Sinkronisasi vertikal sulit dilakukan karena Instruksi Presiden bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, sinkronisasi horizontal antara UUPA dan UU BPJS juga tidak memungkinkan karena keduanya menangani bidang yang berbeda tanpa keterkaitan yang jelas.

Penerapan Kepesertaan BPJS Kesehatan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan: Analisis Surat Edaran 5/SE-400.HK.02/II/2022 pada Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Jual Beli

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional yang menyebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional.). Lembaga Pemerintah Non Departemen tersebut dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 tahun 1988 yang bertugas membantu Presiden dalam mengelola dan mengembangkan administrasi pertanahan, baik berdasarkan UUPA maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi pengaturan penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah, penguasaan hak-hak tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah dan masalah yang berkaitan dengan pertanahan (Oe, 2015). Tujuan mengelola



dan mengembangkan bidang pertanahan adalah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material maupun secara spiritual berdasarkan Pancasila (Oe, 2015).

Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, Badan Pertanahan Nasional memegang peran sentral dalam sektor pertanahan. Dengan berlakunya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 pada 6 Januari 2022, yang mengoptimalkan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Badan Pertanahan Nasional, termasuk di Kota Medan, turut melibatkan diri sesuai instruksi. Instruksi tersebut menetapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan bahwa pemohon pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Sebagai respons, Badan Pertanahan Nasional mengimplementasikan kebijakan tersebut, mendukung pemerintah dalam meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan memastikan keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tidak dapat berjalan sendiri, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022. Surat edaran ini memberikan pedoman kepada Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Kota Medan, terkait penambahan syarat kepesertaan aktif kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam bidang pertanahan, Badan Pertanahan Nasional tunduk pada ketentuan ini, menyesuaikan proses pendaftaran dengan syarat yang baru ditetapkan.

Perolehan hak atas tanah terjadi akibat peralihan hak dan pemindahan hak, sehingga mengakibatkan hak atas tanah tersebut beralih/ pindah kepada orang lain yang mendapatkan tanah tersebut ditandai dengan bukti-bukti tertentu sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Lubis & Lubis, 2012). Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah bahwa peralihan hak atas tanah dapat dilakukan melalui perbuatan hukum seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum lainnya yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang (Lubis & Lubis, 2012). Adanya ketentuan tersebut maka setiap masyarakat yang memiliki tanah harus mendaftarkan hak atas tanahnya terlebih dahulu sebagai bukti adanya kepemilikan yang sah (Salfutra, 2019). Bukti adanya kepemilikan yang sah yaitu dengan adanya akta otentik yang dibuat oleh/ di hadapan PPAT dan dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan permohonan pendaftaran atas peralihan hak atas tanah. Ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menyebutkan bahwa dalam permohonan pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli wajib melampirkan syarat kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan merupakan bagian dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah khususnya pada pendaftaran peralihan dan pembebanan hak. Artinya transaksi jual beli yang dilakukan para pihak akan menimbulkan peralihan antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima yang disertai dengan penyerahan yuridis (*juridische levering*) merupakan penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang meliputi pemenuhan syarat yang dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen salah satunya akta otentik yang dibuat oleh/di hadapan PPAT (Adrian Sutedi, 2023). Selain itu, hak milik yang telah beralih harus didaftarkan kembali untuk kepentingan hukum, kepentingan pemegang hak yang baru dan untuk perubahan data pendaftaran seperti perubahan atas data fisik dan data yuridis bidang tanah (Ambuliling, 2017). Hal ini menandakan bahwa akta jual beli merupakan satu kesatuan dalam perbuatan hukum yaitu jual beli.

Pemerintah wajib melaksanakan pendaftaran tanah dengan prinsip sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah” (Pasal 19 ayat (1) UUPA). Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum bagi pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah agar terciptanya kepastian hukum. Sebagai bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pertanahan, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (Salfutra, 2019).

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, suatu kepemilikan tanah harus dibuktikan dengan surat tanda bukti hak yaitu dalam bentuk sertipikat (Santoso & SH, 2017). Selain sebagai alat bukti yang kuat, sertipikat juga dapat membantu administrasi pertanahan diatur eksplisit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sehingga disebut sebagai tulang punggung yang mendukung berjalannya administrasi pertanahan. Segala kegiatan administratif pertanahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Seperti yang diketahui bahwa Badan Pertanahan Nasional diberikan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan administratif pertanahan mulai dari pendataan tanah sampai penerbitan sertipikat (Hadi, 2014). Selain itu Badan Pertanahan Nasional tidak hanya bertanggungjawab dalam menerbitkan sertipikat melainkan juga dalam hal pencabutan atau pembatalan sertipikat (Hadi, 2014). Oleh karena itu, Badan Pertanahan Nasional harus bersikap tegas dalam menjalankan tugas dan fungsinya agar tidak menimbulkan permasalahan kemudian hari.

Kegiatan pendaftaran tanah merupakan salah satu bentuk tertib pertanahan. Dilihat dari ruang lingkup tertib administrasi pertanahan yang akan dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, setiap bidang tanah dan satuan tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar (Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah). Oleh karena itu, tercapainya administrasi pertanahan yang baik sejalan dengan tercapainya tertib pertanahan dan hukum pertanahan di Indonesia (Urip Santoso, 2019). Namun, dalam masyarakat masih terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum yang apabila dibiarkan akan mengganggu tercapainya program tata tertib dalam bidang pertanahan, yaitu tertib hukum pertanahan, tertib administrasi pertanahan, tertib pemilikan/penguasaan tanah dan tertib penggunaan serta pemeliharaan kesuburan tanah (Artha, 2023). Selain itu juga peralihan hak atas tanah melalui jual beli masih banyak yang tidak dibuktikan dengan akta jual beli melainkan menggunakan akta di bawah tangan serta ada yang hanya menuangkannya dalam bentuk kwitansi pembayaran (Hadi, 2014) sehingga dengan adanya kewajiban pendaftaran peralihan hak atas tanah tersebut akan mencegah terjadinya konflik pertanahan.

Dalam hasil wawancara dengan pegawai Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, terungkap bahwa kebijakan baru melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, khususnya diktum KEDUA angka 17, mewajibkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena jual beli menjadi peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional. Kebijakan ini mencerminkan kepedulian Negara terhadap Warga Negara, sejalan dengan mandat Pasal 28 H dan Pasal 34 UUD RI Tahun 1945.

Dampak dari kebijakan ini adalah penambahan syarat dalam administrasi pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Tindak lanjutnya adalah Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022, yang menjadi panduan bagi Badan Pertanahan Nasional di seluruh wilayah, termasuk Kota Medan. Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan memberikan apresiasi terhadap kebijakan ini, terutama karena masih banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

Prosedur yang dijalankan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan mengikuti ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun begitu, tidak terdapat kendala selama berlakunya kebijakan tersebut dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah



karena jual beli. Namun, pendaftaran tetap memerlukan pemenuhan syarat administrasi, termasuk tanda kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan, terutama dari pihak pembeli. Alasan kebijakan ini diberlakukan kepada pembeli adalah karena mereka dianggap mampu dan memiliki tanggung jawab untuk membayar iuran BPJS Kesehatan, yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. Meski demikian, implementasi syarat baru tersebut belum sepenuhnya terlaksana, dan pendaftaran tetap menerima bukti kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan dari pembeli.

Baru ini Walikota Kota Medan Bapak Bobby Nasution mengeluarkan kebijakan dalam akun instagramnya bahwa "*cukup pakai KTP untuk berobat*". Hal tersebut juga dapat dilihat dari beberapa surat kabar online yang sudah tersebar salah satunya *detik.com* bahwa seluruh warga Kota Medan mulai per tanggal 1 Desember 2022 bisa mendapatkan pengobatan gratis dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di sejumlah rumah sakit yang menjalin kerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan (<https://www.detik.com/sumut/berita/d-6432089/hore-cukup-gunakan-ktp-warga-medan-bisa-berobat-secara-gratis>, diakses pada tanggal 20 Februari, Pukul 14.35 WIB.). Rumah sakit yang dimaksud adalah baik rumah sakit milik swasta maupun rumah sakit milik pemerintah. Adapun ketentuan dan syarat yang diatur sebagai berikut:

1. Warga yang memiliki BPJS aktif, baik yang Mandiri, Pekerja, atau pun yang gratis dari pemerintah.
2. Penduduk Kota Medan yang belum memiliki BPJS (akan langsung dilayani dengan NIK KTP dan akan didaftarkan langsung jadi peserta BPJS yang segera aktif 3x24 jam hari kerja).
3. Warga yang memiliki BPJS Mandiri kelas I, II, III yang tidak aktif karena tunggakan.

Dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Bersedia dipindahkan ke kategori gratis kelas III bantuan pemerintah dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai cukup yang sudah disediakan di rumah sakit, saat sudah masuk ke gratis maka tunggakan akan tersimpan (tidak perlu dilunasi) dan tidak kena denda layanan 5 persen.
2. Dirawat di ruang kelas III dan tidak bisa naik kelas perawatan.
3. Hanya bisa pindah kembali ke Mandiri sesudah 12 bulan sejak menjadi peserta gratis kelas III dan tunggakan yang tersimpan harus dilunasi terlebih dahulu (<https://sumatera.suara.com/read/2022/11/30/173103/belaku-1-desember-ini-syarat-dan-ketentuan-berobat-dengan-ktp-buat-warga-medan>, diakses pada tanggal 20 Februari 2023 Pukul 14.15 WIB.).

Pendaftaran tanah dan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sejatinya merupakan dua hal yang berdiri sendiri tanpa keterkaitan. Perbedaan ini tercermin dalam peraturan pemerintah terkait pendaftaran tanah, yang bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak tanah, dan peraturan perundang-undangan terkait BPJS, yang mewajibkan masyarakat terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan.

Pendaftaran tanah berada di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, sementara BPJS Kesehatan berada di bawah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Perbedaan ini menimbulkan kebingungan di masyarakat, di mana banyak yang belum memahami tujuan kebijakan ini.

Pemerintah Indonesia, dalam rangka memberikan perlindungan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, telah mengeluarkan berbagai aturan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

Kartu Tanda Penduduk (KTP) digunakan sebagai pengganti kartu BPJS Kesehatan untuk layanan pengobatan gratis, namun pemilik KTP yang belum memiliki BPJS Kesehatan akan segera diproses sebagai peserta aktif. Meskipun KTP dapat digunakan, kebijakan terkait kepesertaan BPJS Kesehatan tetap dijalankan, termasuk dalam proses pendaftaran tanah karena jual beli.

Meskipun kebijakan ini memunculkan beberapa masalah, seperti kasus di Kecamatan Medan Sunggal yang memiliki tunggakan BPJS namun tidak mendapatkan layanan gratis, aturan tetap berlaku. Pihak berwenang menanggapi dengan menekankan perawatan berjenjang dan rujukan sesuai ketentuan, khususnya untuk masyarakat kurang mampu. Beberapa warga, seperti Rahman dari Kecamatan Medan Petisah, masih harus membayar meski mendapatkan layanan berobat gratis.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan telah menerapkan pemberlakuan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam proses pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun karena Jual Beli. Hasil riset menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketentuan lebih lunak dalam surat edaran tersebut, di mana pemohon yang belum terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan dapat memproses permohonan dengan menyusulkan bukti kepesertaan, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tetap mengharuskan pemohon memenuhi syarat kepesertaan BPJS Kesehatan sebelum proses pendaftaran.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional, yang menetapkan bahwa pensertifikatan dapat dilakukan setelah pemohon terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Kesehatan, tidak sepenuhnya diikuti oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan. Meskipun telah dikeluarkan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 untuk memberikan petunjuk dalam implementasi kebijakan tersebut, pada tanggal 18 Agustus 2022, diterbitkan Surat Edaran Nomor HK.02/1376/VIII/2022 yang mengumumkan penundaan pelaksanaan kebijakan tersebut tanpa menentukan batas waktu tertentu. Sebagai akibatnya, Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tidak lagi menerapkan kebijakan tersebut.

Analisis terhadap penundaan penerapan kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan Teori Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum. Pemberlakuan penambahan syarat kepesertaan BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah merupakan respons terhadap Instruksi Presiden, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kantor wilayah.

Surat Edaran tersebut memiliki tujuan untuk memastikan status kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional dengan menyertakan bukti kepesertaan aktif BPJS Kesehatan. Meskipun dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN, surat edaran ini berdampak pada kantor PPAT sebagai pelaksana di lapangan. PPAT diwajibkan mengikuti syarat-syarat yang berlaku dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah, termasuk persyaratan tambahan berupa bukti kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan.

Dengan demikian, meskipun terdapat penundaan dalam penerapan kebijakan, tindakan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum yang ada, dengan memberlakukan kebijakan bebas (diskresi) yang memperhatikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

Pada pelaksanaan Surat Edaran terkait pemberlakuan syarat kepesertaan aktif kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli, terdapat kendala dalam informasi dan sosialisasi di seluruh lapisan masyarakat. Wawancara dengan beberapa PPAT di Kota Medan menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan tersebut, mengakibatkan kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif dan efisien seperti yang diharapkan.

Meskipun setiap kebijakan harus dijalankan sesuai instruksi atau perintah yang diberikan, PPAT dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan telah menerapkannya. Namun, pada

tanggal 18 Agustus 2022, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan Surat Edaran Nomor HK.02/1376/VIII/2022 yang menunda pelaksanaan kebijakan tersebut tanpa batas waktu tertentu. Penundaan ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, meningkatkan efektivitas dan kelancaran pelayanan di bidang pertanahan, serta mempertimbangkan kesiapan sistem elektronik antara kementerian terkait dengan BPJS Kesehatan.

Selain itu, penundaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, yang menyatakan bahwa pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak memerlukan syarat dokumen tambahan selain yang diatur dalam Peraturan Pemerintah atau peraturan yang lebih tinggi. Pasal ini menegaskan prinsip kepastian hukum, yang menjadi hak setiap warga negara Republik Indonesia.

Dalam konteks kepastian hukum, Pasal 28D ayat 1 UUD RI Tahun 1945 menegaskan hak setiap warga negara atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kepastian hukum dianggap sebagai pedoman bagi masyarakat dan menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Sejalan dengan pemikiran tersebut, kendala dalam pemberlakuan kebijakan ini menunjukkan pentingnya aspek kepastian hukum dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan untuk menciptakan masyarakat yang taat hukum dan teratur.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dalam suatu situasi mensyaratkan beberapa hal. Pertama, terdapat aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara. Kedua, instansi penguasa, seperti pemerintahan, harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan tunduk padanya. Ketiga, mayoritas warga pada prinsipnya harus menyetujui isi aturan dan sesuai dengan itu menyesuaikan perilaku mereka. Keempat, hakim yang mandiri dan tidak berpihak harus menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten saat menyelesaikan sengketa hukum. Terakhir, keputusan peradilan harus diimplementasikan secara konkret (Sidharta, 2016).

Syarat-syarat kepastian hukum menegaskan bahwa kepastian hukum dapat tercapai ketika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mencerminkan budaya mereka. Hukum yang lahir dari dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat mampu menciptakan kepastian hukum yang sebenarnya. Dalam pembuatan aturan atau kebijakan, perhatian dan pertimbangan terhadap asas kepastian hukum sangat penting untuk mencegah multitafsir yang dapat menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum yang sesuai dengan kondisi ini disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya, di mana harmonisasi antara negara dan rakyat dalam memahami sistem hukum menjadi kunci utamanya (Sidharta, 2016).

Berdasarkan teori kepastian hukum, dapat dilihat bahwa pemberlakuan syarat kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli yang dituangkan dalam instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional serta Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli dan kemudian karena adanya penolakan oleh masyarakat mengakibatkan diterbitkannya pula Surat Edaran Nomor HK.02/1376/VIII/2022 mengenai penundaan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli. Hal tersebut mengakibatkan bahwa faktanya ketentuan tersebut belum memberikan kepastian hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UUUD RI Tahun 1945.

Secara teori kemanfaatan hukum menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Penilaian baik atau buruknya suatu hukum bergantung pada kemampuannya untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia. Hukum yang dianggap baik adalah yang dapat memberikan manfaat kepada setiap subjek hukum. Kemanfaatan menjadi aspek utama dalam mencapai tujuan hukum. Meskipun tujuan hukum pada dasarnya adalah untuk **kepentingan manusia, hukum bukanlah tujuan itu sendiri; melainkan, hukum dianggap sebagai**



alat untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam fungsi perlindungan kepentingan manusia dengan sasaran yang hendak dicapai (Sampara, 2011). Menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai penganut aliran utilitas mengatakan bahwa “hukum bertujuan untuk menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang sebanyak-banyaknya” (Sampara, 2011). Oleh karena itu, perundang-undangan harus berusaha untuk mencapai 4 (empat) tujuan (Prasetyo & Barkatullah, 2014):

1. To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup);
2. To provide abundance (untuk memberikan makanan yang berlimpah);
3. To provide security (untuk memberikan perlindungan);
4. To attain equality (untuk mencapai persamaan).

Berdasarkan tujuan di atas apabila terpenuhi maka masyarakat akan mematuhi hukum tanpa perlu dipaksa dengan sanksi apabila memang masyarakat merasakan manfaatnya (Wantu, 2007).

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dikatakan pemberlakuan syarat kepesertaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena instruksi presiden tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Disamping itu, ketentuan pemberlakuan syarat kepesertaan kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran tanah karena jual beli sebelumnya tidak ada diatur dalam peraturan pemerintah ataupun peraturan yang lebih tinggi serta tidak diatur terkait jangka waktu penundaan sehingga syarat tersebut tidak memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

SIMPULAN

Sinkronisasi pengaturan syarat kepesertaan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli tidak dapat dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Sinkronisasi secara vertikal bahwa Instruksi Presiden bukan merupakan peraturan perundang-undangan melainkan peraturan kebijaksanaan yang dapat diuji berdasarkan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sedangkan sinkronisasi secara horizontal bahwa antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) merupakan 2 (dua) substansi yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan menerapkan kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada tanggal 06 Januari dan diikuti dengan diterbitkannya surat edaran sebagai pedoman pelaksana bagi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan yaitu menambahkan syarat kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak tanah atau proses balik nama karena jual beli pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tetapi pada tanggal 18 Agustus 2022 diterbitkan pula Surat Edaran Nomor HK.02/1376/VIII/2022 mengenai penundaan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli yang isinya bahwa syarat penambahan tersebut ditunda sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Hal ini menunjukkan ketidakkonsistenan akibat tidak adanya sinkronisasi pengaturan syarat kepesertaan kartu BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli.

Kebijakan penundaan pemberlakuan syarat kepesertaan aktif kartu BPJS Kesehatan merupakan tindakan yang tepat karena Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dianalisis dari teori kepastian dan teori kemanfaatan hukum bahwa kebijakan dalam surat edaran tidak mencantumkan jangka waktu penundaan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kemanfaatan. Oleh karena itu, ketentuan pemberlakuan syarat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli



tidak berlaku lagi dan tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. (2023). *Sertifikat hak atas tanah*. Sinar Grafika.
- Ambuliling, S. B. G. (2017). Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Melalui Jual Beli Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. *Lex Privatum*, 5(3).
- Artha, Y. F. (2023). *Efektivitas digitalisasi layanan pertanahan guna pencegahan mafia tanah di Kabupaten Ngawi*. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
- Dacey, A. V. (1915). *Introduction to the Study of the Law of the Constitution 8th ed*. Macmillan.
- Erliyana, A. (2004). *Keputusan presiden: analisis Keppres RI 1987-1998*. Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Fauzi, A., & Hardian, A. (2023). Jual Beli Tanah yang Belum Bersertipikat dan Pendaftarannya. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3), 1932–1943. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i3.1530>
- Hadi, M. (2014). Tanggung Jawab Bpn Terhadap Sertipikat Yang Dibatalkan Ptun. *Lex et Societatis*, 2(7).
- Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Lubis, M. Y., & Lubis, A. R. (2012). Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi. *Bandung: Mandar Maju*.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian hukum*.
- Muslimin, A. (1980). beberapa azas-azas dan pengertian-pengertian pokok tentang Administrasi dan Hukum Administrasi. (*No Title*).
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. *Pranata Hukum*, 10(1), 26777.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2014). *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum, Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Salfutra, R. D., & SH, M. H. (2019). *Hukum Agraria Indonesia*. Thafa Media.
- Sampara, S. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Total Media.
- Santoso, U., & SH, M. H. (2017). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Prenada Media.
- Sidharta, B. A. (2016). *Ilmu hukum Indonesia: upaya pengembangan ilmu hukum sistematik yang responsif terhadap perubahan masyarakat*. Unpar Press.
- Sudin, P. P., Magdalena, R., Priowirjanto, E. S., & Soeikromo, D. (2022). Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 20–26. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.842>
- Suryani, A. I., & Suharyanto, A. (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4(1), 86–99.
- Urip Santoso, S. H. (2019). *Pendaftaran dan peralihan hak atas tanah*. Prenada Media.
- Wantu, F. M. (2007). Antinomi dalam penegakan hukum oleh hakim. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 19(3).
- Wulandari, R. (2014). *Kedudukan instruksi Presiden dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia= The position of the presidential instructions in the governmental execution of the republic of indonesia*.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah



Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

Surat Edaran Nomor nomor HK.02/1376/VIII/2022 mengenai penundaan pelaksanaan Surat Edaran Nomor 5/SE-400.HK.02/II/2022 tentang Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Permohonan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Karena Jual Beli.

